



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS PERHUBUNGAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : PRASOJO MUKTI NUGROHO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 832912

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 560.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/134 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 117.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS TX MT Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO TEKNO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, SUZUKI GSX R150 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000
5. MOTOR, HONDA VARIO CW Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 62.666.211

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 740.166.211

**III. HUTANG** Rp. 30.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 710.166.211

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.